



PUTUSAN

Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 18 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.13 Rw.01 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deny Irawan, S.H. Advokat yang berkantor di Ylhb Abdul Ghofur & Partners Di Plaza Shopping Center Jepara (scj) Lantai 1 Tengah, Jl Pattimura, Jepara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Guru., pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tempat Tinggal : A.n. XXXXX Rt.05 Rw.01 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Namun Sekarang Berdomisili Di Rumah Kos Bapak XXXXX Rt. 02 Rw. 01 Dukuh XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada, 16-09-2011 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 16 September 2011 ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di RT.13 RW.01 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dan sudah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. XXXXX, perempuan lahir di Jepara, 26 Februari 2012 ;
 2. XXXXX, laki-laki lahir di Jepara, 29 September 2020 ;
3. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi sehingga Penggugat harus meminta mertua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023, karena masalah tersebut diatas, yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang tidak jauh dari kediaman orang tua Tergugat dan sejak saat itu hingga sekarang diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 1 tahun 2 bulan lamanya ;
5. Bahwa selama hidup berpisah 1 tahun 2 bulan lamanya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mandharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (XXXXX) atas diri Penggugat (XXXXX) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau– Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 05 November 2024 dan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 07 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 September 2011, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai bapak Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi sehingga Penggugat harus meminta mertua untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Pengggat;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai saudara Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi sehingga Penggugat harus meminta mertua untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Pengggat;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 05 November 2024 dan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi sehingga Penggugat harus meminta mertua untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain suhra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan_ alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi sehingga Penggugat harus meminta mertua untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari dan sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggggat dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2011 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi sehingga Penggugat harus meminta mertua untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان
قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلاقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mahsun

Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Jannati, S.H.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penyampaian PBT	:	Rp	20.000,-
Biaya PNPB	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	335.000,-

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)